BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Bank Muamalat KCP Parepare menyediakan berbagai jenis produk tabungan, yaitu tabungan iB hijrah, tabungan iB hijrah prima, tabungan iB hijrah rencana, tabungan iB hijrah haji, dan tabungan iB hijrah simple. Berbagai jenis produk tabungan di atas Bank muamalat kantor cabang pembantu (KCP) Parepare menggunakan *mudharabah mutlaqah* dalam sistem akadnya.

5.1.2 Penerapan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Parepare sudah sesuai dengan syariah karena *nisbah* keuntungan sudah ditetapkan oleh pihak Bank, seperti halnya *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan pengelolaan dana atau investasi yang dilakukan oleh pihak Bank terkait dana simpanan nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

5.2.1 Dalam menjalankan bisnis syariah ini supaya tetap mengedepankan nilai-nilai syariah agar tetap ada perbedaan dengan bank konvensional, terutama mensosialisasikan produk-produk kepada nasabah.

5.2.2 mengikut sertakan nasabah sebagai mitra usaha dalam setiap pengambilan keputusan baik dalam penentuan margin bagi hasil tabungan maupun dalam perhitungan keuntungan secarateransparan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE